



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 4 /KB/MEK/ VII / 2014

NOMOR: 26 PJ/05/MEK/2014

**TENTANG
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI
ENERGI DI KAWASAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas bertempat di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

2. Ir. JERO WACIK, SE.,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian sebagai unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian sebagai unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi di Kawasan Transmigrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih bersinergi di antara PARA PIHAK dalam rangka Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi di kawasan transmigrasi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi di Kawasan Transmigrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi:

- a. perencanaan, penyusunan dan penetapan program;
- b. penetapan lokasi;
- c. pelaksanaan program;
- d. koordinasi dengan instansi/lembaga terkait; dan
- e. pembinaan dan pendampingan;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama oleh unit kerja terkait di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon I yang ditunjuk, yaitu:
- a. PIHAK KESATU menunjuk Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
- (3) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dapat dibentuk kelompok kerja oleh PARA PIHAK.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali yang hasilnya dapat dipergunakan untuk bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

Pasal 7
ADDENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan atas Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam satu dokumen addendum dan/atau amandemen dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di Jakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2014

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

MENTERI

MENTERI

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA



Ir. JERO WACIK, SE



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.